



Hukum Jilbab Bagi Wanita Muslimah Perspektif Tafsir Ahkam

The Law on the Hijab for Muslim Women from the Perspective of Ahkam Interpretation

حكم حجاب المرأة المسلمة من منظور تفسير الأحكام

Arum Setyowati¹, Ali Junnifar²

Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika, Universitas Negeri Jakarta¹, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIU Darul Hikmah Bekasi²

asetyowati@unj.ac.id¹, ajunnifar@uinjkt.ac.id²

Abstrak

Jilbab adalah salah satu jenis pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat bagi wanita muslimah. Jilbab hukumnya pasti atau mutlak bagi wanita dewasa yang mukminat untuk dikenakan. Perintah Allah Swt terkait wanita muslimah memakai jilbab terdapat pada QS. Al-Ahzab ayat 59. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks-teks al-Qur'an dengan referensi kitab *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an* karya Syaikh Imam Al Qurthubi dari golongan Malikiyyah, kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi golongan Syafi'iyah dan kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Jassas dari golongan Hanafiyah yang berkaitan dengan jilbab bagi kaum wanita muslimah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dilakukan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian tentang isi jurnal yang berkaitan dengan hukum jilbab bagi wanita muslimah. Corak penafsiran menggunakan tafsir ahkam (tafsir ayat-ayat hukum). Pada kitab *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an* karya Syaikh Imam Al Qurthubi menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan wanita-wanita untuk berjilbab sesuai syariat, memulainya dengan istri-istri Nabi dan putri-putrinya. Pada kitab tersebut juga menjelaskan perintah agar para wanita merdeka berjilbab untuk membedakan dengan wanita yang budak, Allah Swt juga perintahkan agar mengulurkan jilbabnya; artinya hendaklah mereka menutup kepala dan wajah mereka agar dikenali bahwa mereka itu wanita-wanita merdeka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu, artinya supaya dikenali sebagai wanita-wanita yang memelihara kehormatan, menjaga diri dan selalu berupaya menjaga aurat. Kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi menjelaskan jilbab adalah jubah, Allah memerintahkan wanita muslimah untuk menutupi wajah dan kepala mereka. Namun, hal ini tidak diwajibkan atas budak perempuan. Kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Jassas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan wanita-wanita yang beriman untuk menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Ini akan lebih mungkin membuat mereka diketahui bahwa mereka adalah wanita merdeka dan tidak akan disakiti. Budak wanita yang tidak diperintahkan untuk menutup kepala dan wajah mereka. Setelah mengkaji 3 kitab yang digunakan sebagai referensi yaitu kitab *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an*

karya Syaikh Imam Al Qurthubi, kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi dan kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Jassas, maka kesimpulannya adalah berjilbab hukumnya wajib bagi seluruh wanita muslimah.

Kata Kunci: Jilbab, Muslimah, Al-Qur'an

Abstract

The hijab is a type of clothing used to cover the private parts of Muslim women. The legal hijab is certain or absolute for adult women who believe in wearing it. Allah SWT's command regarding Muslim women wearing the hijab is found in the QS. Al-Ahzab verse 59. This research aims to analyze the texts of the Qur'an regarding the book Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an by Shaykh Imam Al Qurthubi from the Malikiyyah group, the book Ahkam Al Qur'an by al-Kiya al-Harasi from the Syafi'iyyah group, and the book Ahkam Al Qur'an by al-Jassas from the Hanafiyah group, which relates to the hijab for Muslim women. The research method used is a literature study carried out by collecting library data, reading and taking notes, as well as managing research materials regarding journal contents related to hijab laws for Muslim women. The style of interpretation uses tafsir ahkam (interpretation of legal verses). In the book Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an by Sheikh Imam Al Qurthubi, it is explained that Allah SWT ordered women to wear the hijab according to sharia, starting with the wives of the Prophet and his daughters. The book also explains the commandment for free women to wear the hijab to distinguish them from slave women. Allah SWT also ordered them to stretch their hijab, meaning they should cover their heads and faces so that they are recognized as free women. This is so that they are more easily recognized, so that they are not disturbed, meaning to be recognized as women who maintain their honor, guard themselves, and always try to protect their genitals. The book Ahkam Al Qur'an by al-Kiya al-Harasi explains that the hijab is a cloak, Allah commands Muslim women to cover their faces and heads. However, this is not obligatory for slave women. The book Ahkam Al Qur'an by al-Jassas explains that Allah commands believing women to cover their entire bodies. This would make it more likely that they were free women and would not be harmed. Slave women were not ordered to cover their heads and faces. After reviewing three books used as references: "Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an" by Sheikh Imam Al-Qurthubi, "Ahkam Al Qur'an" by al-Kiya al-Harasi, and "Ahkam Al Qur'an" by al-Jassas, the conclusion is that wearing the hijab is obligatory for all Muslim women.

Keywords: Hijab, Muslimah, Qur'an

المخلص

الحجاب نوعٌ من اللباس يُستخدم لتغطية عورة المرأة المسلمة. والحجاب الشرعي واجب قطعي على النساء البالغات المؤمنات، وقد ورد أمر الله تعالى بارتداء الحجاب في سورة الأحزاب، الآية 59. يهدف هذا البحث إلى تحليل نصوص القرآن الكريم المتعلقة بالحجاب، من خلال كتب التفسير التالية: "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي من المالكية، و"أحكام القرآن" للكيما الهراسي** من الشافعية، و"أحكام القرآن" للجصاص** من الحنفية، والتي تتناول حجاب المرأة المسلمة. منهج البحث المستخدم هو دراسة أدبية تحليلية، اعتمدت على جمع بيانات من المكتبة، وقراءتها، وتدوين الملاحظات، بالإضافة إلى مراجعة محتوى المجالات المتخصصة في أحكام حجاب المرأة المسلمة

وقد اعتمد البحث أسلوب التفسير الفقهي، وركز على تفسير الأحكام الشرعية المرتبطة بالحجاب. في كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، ورد أن الله تعالى أمر النساء بارتداء الحجاب وفقاً للشريعة، بدءاً بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. كما أوضح الكتاب أن الحجاب فُرض على النساء الحُرّات لتمييزهن عن الإماء، وأمرهن الله بمدّ حجابهن، أي تغطية رؤوسهن ووجوههن، حتى يُعرفن بأنهن نساء حُرّات، تسهياً للتعرف عليهن، وعدم إزعاجهن؛ أي: يُعرفن بأنهن نساء عفيفات، يحافظن على شرفهن، ويحرصن على صيانة أنفسهن. أما كتاب أحكام القرآن للكميا الهراسي، فقد بيّن أن الحجاب عبادة، وأن الله يأمر النساء المسلمات بتغطية وجوههن ورؤوسهن، لكنه ليس إلزامياً على الإماء. في حين أوضح كتاب أحكام القرآن للجصاص، أن الله تعالى يأمر المؤمنات بتغطية جميع أجسادهن، مما يدل على أنهن حُرّات، ولا يتعرضن للأذى، بينما الإماء لم يُؤمرن بتغطية رؤوسهن ووجوههن. وبعد مراجعة الكتب الثلاثة، خلُص البحث إلى أن الحجاب واجبٌ على جميع المسلمات، وأنه تمييزٌ تشريعيٌّ بين الحرة والأمة، وحفظٌ لكرامة المرأة المسلمة.

الكلمات الدالة: الحجاب، المسلمة، القرآن

PENDAHULUAN

Jilbab adalah salah satu jenis pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat bagi wanita muslimah. Pakaian ini dapat menjadi ciri pembeda antara wanita muslimah dan non-muslimah, karena wanita muslimah yang memakai jilbab menunjukkan ketaatan mereka terhadap perintah Allah. Perintah Allah tentang jilbab dalam Al-Qur'an selalu dimulai dengan penyebutan wanita beriman, yang menunjukkan pentingnya jilbab bagi wanita yang beriman. Oleh karena itu, sebelum membahas jilbab atau pakaian muslimah, sangat penting untuk terlebih dahulu memahami iman, yang menjadi dasar perintah ini serta dasar ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam hal perintah berpakaian dan berjilbab.

Pada awalnya di Indonesia, jilbab dianggap ketinggalan zaman dalam dunia *fashion*, sehingga banyak wanita memilih untuk tidak memakainya karena dianggap tidak selaras dengan gaya hidup modern. Namun, kini penggunaan jilbab di kalangan masyarakat muslimah di Indonesia telah berkembang. Saat ini, jilbab bukan hanya berfungsi sebagai penutup kepala atau aurat, tetapi juga menjadi *trend fashion*. Hal ini terlihat dari beragam model jilbab yang tersedia, yang juga dapat mencerminkan status sosial penggunanya. Seiring perkembangan zaman, jilbab berkembang dan maju sehingga banyaknya muncul gaya baru dalam berhijab yang menampilkan cara berpakaian sesuai dengan mode dan *trend* masa kini.

Salah satu faktor penyebab terjadinya wanita-wanita menggunakan jilbab hanya karena *trend fashion*, tidak memahami tujuan menggunakan jilbab. Sehingga banyak yang menggunakan jilbab sebagai penutup kepala saja, bahkan dapat dikatakan membungkus aurat karena lekuk tubuhnya tetap terlihat, menggunakan kain yang ketat, tipis dan transparan. Bahkan ada yang menjadikan alasan bahwa al-Qur'an maupun hadis tidak menjelaskan secara terperinci mengenai jilbab yang harus digunakan. Namun, perlu dipahami bahwa jilbab merupakan pakaian yang lapang/luas dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangan saja yang ditampakkan (Samsidar dkk., 2021).

Jilbab hukumnya pasti atau mutlak bagi wanita dewasa yang mukminat untuk dikenakan. Oleh karena itu, menarik untuk dibahas karena ada yang mengatakan bahwa jilbab adalah hukum Allah, sehingga apabila tidak berjilbab akan menyalahi hukum Allah. Selain itu, ada juga berpendapat bahwa jilbab itu sekedar adat dan budaya Arab. Pemaknaan jilbab yang digunakan saat ini berbeda dengan pemaknaan jilbab sesungguhnya. Maka, akan dijelaskan bagaimana hukum jilbab dalam pandangan kitab *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an* karya Syaikh Imam Al Qurthubi, kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi dan kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Jassas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah studi literatur dilakukan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian tentang isi jurnal yang berkaitan dengan hukum jilbab bagi wanita muslimah. Corak penafsiran menggunakan tafsir ahkam (tafsir ayat-ayat hukum). Corak tafsir ahkam adalah menafsirkan al-Qur'an yang lebih berorientasi kepada ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an atau penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum fiqh, sedangkan ayat-ayat yang lain dan tidak memuat hukum-hukum fiqh maka tidak dijadikan sebagai target dalam penafsirannya bahkan cenderung tidak dimuat sama sekali. Corak ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, sebab ketika para sahabat kesulitan dalam memahami hukum yang terkandung dalam al-Qur'an

tersebut, maka sahabat langsung menanyakan hal itu kepada Nabi dan beliau pun langsung menjawab (Hasibuan dkk., 2020). Menganalisis teks-teks al-Qur'an dengan referensi kitab *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an* karya Syaikh Imam Al Qurthubi (w. 671 H) dari golongan Malikiyyah, kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi (w. 504 H) golongan Syafi'iyah dan kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Jassas (w. 370 H) dari golongan Hanafiyah yang berkaitan dengan jilbab bagi kaum wanita muslimah, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan hukum jilbab di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. Dengan pendekatan yang sistematis dan analisis yang mendalam, penelitian ini dapat membantu dalam memahami dimensi sosial dan budaya jilbab dalam konteks modern serta menemukan relevansi dan kontribusinya bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدَتِي أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang Mukmin, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab, 33:59).

a. Kitab *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an* karya Syaikh Imam Al Qurthubi

Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu (Al Qurthubi, 2015):

1. Firman Allah SWT "قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ" "Katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu." Mengenai pembahasan tentang keutamaan para istri Nabi SAW, menyebutkan sebuah riwayat dari Qatadah yang mengatakan bahwa ketika Nabi SAW diangkat ke sisi Allah beliau meninggalkan sembilan orang istri, lima diantaranya adalah wanita-wanita Quraisy, yaitu: Aisyah, Hafshah, Ummu Habibah, Saudah, dan Ummu Salamah. Sedangkan tiga lainnya adalah dari kaum Arab yang lain, yaitu: Maimunah, Zainab binti Jahsy, dan Juwairiyah. Dan, satu istri terakhir adalah dari bani Harun, ia adalah Shafiyyah. Mengenai anak-anak Nabi SAW, beliau pernah dikaruniai beberapa orang putra dan beberapa orang putri. Diantara para putranya adalah Al Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Beberapa putri Nabi SAW adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dan Fathimah.
2. Kebiasaan wanita Arab jahiliyah adalah tidak memiliki rasa malu dan mengenakan pakaian yang terbuka, seperti yang dilakukan oleh para hamba sahaya wanita mereka, hingga membuat para pria bebas mengeksplorasi pandangan mereka dan menimbulkan pikiran-pikiran kotor dan tidak senonoh, maka Allah SWT menyuruh rasul-Nya untuk memerintahkan para wanita itu untuk memanjangkan penutup kepala mereka jika mereka hendak keluar dari rumah mereka karena suatu keperluan. Kebiasaan pada waktu itu pula para wanita itu buang air besar di padang sahara, yaitu sebelum mereka mempergunakan wc untuk buang air besar. Setelah ayat ini diturunkan, para wanita merdeka dapat dibedakan dari para wanita hamba sahaya, karena mereka nasti mempergunakan tutup di kepala mereka. Para pemuda yang sedang mencari pendamping pun tidak mengganggu mereka lagi, karena sebelum ayat ini diturunkan,

para wanita mukmin seringkali "digoda" pada saat pergi membuang kotoran mereka, lantaran pemuda-pemuda itu menyangka para wanita ini adalah budak belian. Para pemuda itu hanya akan pergi ketika diteriaki dan menyadari bahwa yang "digoda" itu bukanlah para hamba sahaya. Keluhan inilah yang menyebabkan diturunkannya ayat ini. Makna ini disampaikan oleh Al Hasan dan ulama lainnya.

3. Firman Allah SWT *مَنْ جَلَبِيهِنَّ الْجَلَابِيبُ* "Mengulurkan jilbabnya." Kata *الْجَلَابِيبُ* (*جَلَبِيهِنَّ*) adalah bentuk jamak dari kata *الجلباب* yang maknanya adalah pakaian yang lebih besar dari sekedar tudung kepala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, bahwa makna dari kata *الجلباب* adalah pakaian panjang (pakaian kurung atau semacam jubah). Ada juga yang meriwayatkan bahwa makna kata tersebut adalah penutup kepala yang juga menutupi wajah. Namun yang paling benar makna dari kata *الجلباب* adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh.
4. Para ulama berbeda pendapat mengenai cakupan lapang yang harus ditutupi oleh jilbab tersebut. Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani berpendapat bahwa wanita harus mengulurkannya hingga tidak tampak dari tubuhnya kecuali satu mata yang dapat dipergunakan untuk melihat. Ibnu Abbas juga mengemukakan pendapat lain yang juga dikatakan oleh Qatadah, yaitu wanita itu harus membelit dan mengikat jilbabnya di atas kepalanya lalu dihubungkan lagi di hidungnya hingga matanya dapat terbuka, namun tetap menutupi sebagian besar wajahnya dan lehernya hingga ke bawah. Al Hasan berpendapat bahwa jilbab itu harus dikenakan di kepala dan menutupi separuh dari wajahnya.
5. Allah SWT memerintahkan seluruh wanita untuk menutupi tubuhnya dengan pakaian yang panjang, dan pakaian yang dikenakannya juga harus longgar hingga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Kecuali, jika wanita itu sedang berada di rumahnya saja bersama suaminya, maka mereka boleh mengenakan pakaian apa saja yang mereka sukai. Sebab suaminya itu berhak untuk menikmati apa saja yang dimiliki oleh istrinya sebagaimanaapun ia mau.
6. Firman Allah SWT, *ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ* "Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." Yang dimaksud "mereka" pada firman ini adalah para wanita yang merdeka, yakni agar mereka dapat dibedakan dengan para wanita hamba sahaya. Apabila para wanita itu telah dikenali, maka mereka tidak akan menerima perlakuan yang tidak baik. Karena melihat derajat kemerdekaan mereka. Dengan begitu akan terhenti keinginan untuk memiliki mereka. Bahkan Umar jika melihat seorang hamba sahaya mengenakan penutup kepala, maka ia akan memukulnya dengan sebuah tongkat, sebagai penghormatan untuk pakaian yang dikhususkan untuk orang-orang yang merdeka. Namun bukan berarti ini bertujuan untuk mengenali identitas wanita itu sendiri, atau boleh melepasnya jika sudah dapat dibedakan antara para wanita yang merdeka dengan para wanita hamba sahaya. *وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا* "Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang," adalah penghibur hati bagi para wanita yang tidak mengenakan jilbab sebelum diturunkannya ayat ini, dimana Allah SWT akan mengampuni ketidaktahuan mereka dan akan tetap menyayangi mereka.

b. Kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi

Jilbab adalah jubah, maka Allah memerintahkan mereka untuk menutupi wajah dan kepala mereka. Namun, hal ini tidak diwajibkan atas budak Perempuan (al-Harasi, 1983).

c. Kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Jassas

Diriwayatkan dari Abdullah bahwa ia berkata jilbab adalah jubah. Ibnu Abi Nujayh berkata dari Mujahid berkata, mereka mengenakan jilbab agar dikenal sebagai perempuan merdeka sehingga tidak diganggu oleh orang fasik. Muhammad bin Sirin meriwayatkan dari Ubaidah, mereka harus menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Ubaidah berkata mereka menutupi wajahnya, hanya satu mata yang tampak. Abdullah bin Muhammad memberi tahu kami, Al-Hasan bin Abi Al-Rabi' memberi tahu kami, Abd Al-Razzaq memberi tahu kami, Muammar memberi tahu kami dari Al-Hasan, ada budak-budak wanita di Madinah yang disebut ini dan itu. Mereka akan keluar dan orang-orang bodoh akan mendekati mereka dan menyakiti mereka. Seorang wanita merdeka akan keluar dan mereka akan mengira bahwa dia adalah seorang wanita budak, jadi mereka akan mendekatinya dan menyakitinya. Jadi Allah memerintahkan wanita-wanita yang beriman untuk menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Ini akan lebih mungkin membuat mereka diketahui bahwa mereka adalah wanita merdeka dan tidak akan disakiti. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, wanita merdeka menutup kening dan kepalanya ketika keluar rumah, tidak seperti wanita budak. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Al-Hasan meriwayatkan kepada kami, Abdul Razzaq meriwayatkan kepada kami, Muammar meriwayatkan kepada kami, dari Abu Khaitham, dari Safiyya binti Shaiba, dari Ummu Salamah, bahwa ia berkata, "Ketika turun ayat, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya (QS. Al-Ahzab, 33:59)", Perempuan-perempuan Anshar keluar, sementara di kepala mereka seolah-olah dikerumuni burung gagak dengan pakaian hitam yang mereka kenakan."

Menurut Abu Bakar Ar-Razi, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan muda diperintahkan menutup wajahnya terhadap laki-laki lain dan tetap dalam keadaan tertutup wajah ketika keluar rumah agar tidak merangsang hasrat orang-orang untuk menggodanya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang budak perempuan tidak diwajibkan untuk menutupi wajah dan kepalanya. Firman Allah, "Dan wanita-wanita orang mukmin" nampaknya yang dimaksudkan adalah wanita-wanita merdeka, dan ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam tafsir, agar mereka tidak seperti budak-budak wanita yang tidak diperintahkan untuk menutup kepala dan wajah mereka, maka Allah menjadikan penutup kepala sebagai pembeda yang dengannya wanita-wanita merdeka dibedakan dari budak-budak wanita. Diriwayatkan bahwa Umar pernah memukul budak wanita yang menutup kepalanya, dan berkata bukalah jilbab kalian dan janganlah menyerupai wanita-wanita Merdeka (al-Jassas, 2013).

KESIMPULAN

Setelah mengkaji 3 kitab yang digunakan sebagai referensi yaitu kitab *Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an* karya Syaikh Imam Al Qurthubi, kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi dan kitab *Ahkam Al Qur'an* karya al-Jassas, maka kesimpulannya adalah berjilbab hukumnya wajib bagi seluruh wanita muslimah. Jilbab adalah bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah, mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama bahwa pemakaian jilbab terpulang kepada tujuannya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita muslimah, bebas dari gangguan, lebih mudah dikenal

DAFTAR PUSTAKA

- Samsidar, Hamzah Hasan., Haddade, Abdul Wahid. (2021). Jilbab Dalam Hukum Islam Interpretasi Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 24 No. 1, p.2.
- Hasibuan, Umami Kalsum., Ulya, Risqo Faridatul., Jendri. (2020). Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Vol. 2 No. 2, p.115.
- Al Qurthubi, Syaikh Imam. (2015). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 14*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, p.579-588.
- Al-Harasi, Al-Kiya. (1983). *Ahkam Al Qur'an Jilid 3 & 4*. Cet. 1. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, p.350.
- Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jassas. (2013). *Ahkam Al Qur'an Jilid 3*. Cet. 4. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, p.485-486.